



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2019/MS-SKM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir di Kuta Jeumpa, 15 April 1981, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan tidak tamat SD, Tempat Tinggal, di GAMPONG, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Blang bayu 01-07-1962, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Tidak tamat SD, Tempat Tinggal di GAMPONG, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara lisan tertanggal 18 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor 20/Pdt.G/2019/MS-SKM. pada tanggal 18 Januari 2019 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Mei 1977, antara AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Gampong Kuta Jeumpa Kecamatan

Hal 1 dari 12 hal Putusan No 20/Pdt.G/2019/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beutong dahulu Kabupaten Aceh Barat sekarang Kabupaten Nagan Raya, yang menjadi Qadhi nikah Tgk Beudehak dengan wali nikah adalah ayah kandung IBU KANDUNG PEMOHON, bernama: WALI NIKAH (almarhum), dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). SAKSI NIKAH I (almarhum), dan 2). SAKSI NIKAH II (almarhum), dengan maskawin berupa emas sebanyak: 8 (delapan) mayam tunai;

2. Bahwa AYAH KANDUNG PEMOHON (ayah kandung Pemohon) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 06 Januari 2019 di GAMPONG Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Dan IBU KANDUNG PEMOHON (ibu kandung Pemohon) juga telah meninggal dunia pada tahun 1986 di GAMPONG Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.
3. Bahwa pada saat perkawinan antara AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON, status adalah Jejaka / gadis dan perkawinan tidak tercatat;
4. Bahwa perkawinan antara AYAH KANDUNG PEMOHON (ayah kandung Pemohon) dengan IBU KANDUNG PEMOHON (ibu kandung Pemohon) sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap keberlangsungan rumah tangga antara AYAH KANDUNG PEMOHON dengan dengan IBU KANDUNG PEMOHON telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;
5. Bahwa sejak perkawinan sampai dengan akhir hayat hidupnya, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara AYAH KANDUNG PEMOHON (ayah kandung Pemohon) dengan IBU KANDUNG PEMOHON (ibu kandung Pemohon), dan tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi, dan selama itu pula AYAH KANDUNG PEMOHON dan IBU KANDUNG PEMOHON tetap beragama Islam;
6. Bahwa perkawinan antara AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON merupakan perkawinan yang pertama,
7. Bahwa dari perkawinan antara AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1).

Hal 2 dari 12 hal Putusan No 20/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK I, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan 2). ANAK II, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki; 3, ANAK III (almarhum);

8. Bahwa perkawinan antara AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON tidak memiliki atau mendapatkan kutipan akta nikah dari kantor urusan agama, karena perkawinan tersebut tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan istbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sebagai bukti perkawinan antara AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON, dan untuk pengurusan Uang Santunan Kematian Gampong atas nama AYAH KANDUNG PEMOHON;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, maka Pemohon akan melaporkan penetapan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue atau Majelis Hakim berkenan memberikan penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977 di Gampong Kuta Jeumpa Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya;

Hal 3 dari 12 hal Putusan No 20/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan, atas pemanggilan tersebut, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke depan persidangan;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi yaitu:

Bukti surat :

1. Asli Surat Keterangan Meninggal atas nama AYAH KANDUNG PEMOHON Nomor NOMOR SURAT KETERANGAN MENINGGAL, yang dikeluarkan oleh Keuchik GAMPONG Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya tanggal 12 Januari 2019, telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Meninggal atas nama IBU KANDUNG PEMOHON Nomor NOMOR SURAT KETERANGAN MENINGGAL, yang dikeluarkan oleh Keuchik GAMPONG Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya tanggal 18 Januari 2019, telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;

Bukti saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi masih sekampung dengan mereka dan saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON;
 - Bahwa Termohon adalah adik kandung IBU KANDUNG PEMOHON;

Hal 4 dari 12 hal Putusan No 20/Pdt.G/2019/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON;
- Bahwa AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 02 Mei 1977 yang lalu di GAMPONG, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON;
- Bahwa, seingat saksi, yang menjadi wali nikah IBU KANDUNG PEMOHON adalah ayah kandungnya yang bernama WALI NIKAH, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa emas sebanyak 8 (delapan) mayam dibayar tunai;
- Bahwa antara AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON tidak ada larangan menikah menurut Syari'at Islam;
- Bahwa atas pernikahan AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa Pemohon pada saat menikah dahulu berstatus gadis dan jejaka;
- Bahwa antara AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON tidak pernah terjadi perceraian sampai IBU KANDUNG PEMOHON pada tahun 1986 yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi, pengurusan Itsbat Nikah ini adalah untuk pengurusan administrasi uang santunah kematian gampong atas nama AYAH KANDUNG PEMOHON;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi masih sekampung dengan mereka dan saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON
- Bahwa Termohon adalah adik kandung IBU KANDUNG PEMOHON;
- Bahwa saksi kenal dengan AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No 20/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 02 Mei 1977 yang lalu di GAMPONG, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON;
- Bahwa, seingat saksi, yang menjadi wali nikah IBU KANDUNG PEMOHON adalah ayah kandungnya yang bernama WALI NIKAH, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa emas sebanyak 8 (delapan) mayam dibayar tunai;
- Bahwa antara AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON tidak ada larangan menikah menurut Syari'at Islam;
- Bahwa atas pernikahan AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa Pemohon pada saat menikah dahulu berstatus gadis dan jejak;
- Bahwa antara AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON tidak pernah terjadi perceraian sampai IBU KANDUNG PEMOHON pada tahun 1986 yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi, pengurusan Itsbat Nikah ini adalah untuk pengurusan administrasi uang santunah kematian gampong atas nama AYAH KANDUNG PEMOHON;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya bahwa ia telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 6 dari 12 hal Putusan No 20/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Pemohon dan Termohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar pernikahan ayah dan ibu kandungnya yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON disahkan, sedangkan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil permohonan yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud, Pemohon adalah anak kandung dari AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON sebagai suami isteri, Pemohon menyatakan bahwa AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON telah melakukan aqad nikah, yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1977 di GAMPONG kecamatan Beutong kabupaten Nagan Raya dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung IBU KANDUNG PEMOHON yaitu WALI NIKAH dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa emas sejumlah 8 (delapan) mayam dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak berkeberatan terhadap permohonan Pemohon dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 12 hal Putusan No 20/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah asli Surat Keterangan Kematian atas nama AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON yang dikeluarkan oleh Keuchik GAMPONG Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah memenuhi syarat materiil, yaitu isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karena menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa AYAH KANDUNG PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2019 dan IBU KANDUNG PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 1986 yang lalu;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang dekat, yang cakap bertindak dalam hukum, tidak ada halangan menjadi saksi serta telah memberi keterangan di bawah sumpah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya terungkap fakta bahwa AYAH KANDUNG PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2019 dan IBU KANDUNG PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 1986 yang lalu, AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON adalah pasangan suami istri yang menikah sah pada tanggal 02 Mei 1977 di GAMPONG kecamatan Beutong kabupaten Nagan Raya dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung IBU KANDUNG PEMOHON yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa emas sejumlah 8 (delapan) mayam dibayar tunai dengan status pernikahan AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU

Hal 8 dari 12 hal Putusan No 20/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDUNG PEMOHON adalah jejaka dan gadis serta mempunyai 3 (tiga) orang anak di antaranya yaitu Pemohon, antara AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON tidak mempunyai halangan syara' untuk menikah, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON, antara AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON belum pernah bercerai sampai AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON meninggal dunia, pengetahuan saksi-saksi karena mengetahui sendiri berdasarkan kenyataan antara AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON telah hidup sebagai suami istri dan bergaul dalam masyarakat adat yang agamis serta selama itu pula tidak ada orang/pihak lain yang mempersoalkan pernikahan AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON, persangkaan Majelis Hakim bahwa antara AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON telah menikah sah menikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut dan keterangan saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka secara materil keterangan saksi tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah relevan dengan permohonan Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pengakuan Termohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta hukum yang dikonstatir dalam perkara ini sebagai berikut :

- a. Bahwa AYAH KANDUNG PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2019 dan IBU KANDUNG PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 1986 yang lalu;
- b. Bahwa AYAH KANDUNG PEMOHON telah menikah secara agama Islam dengan IBU KANDUNG PEMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 02 Mei 1977 di GAMPONG kecamatan Beutong kabupaten Nagan Raya dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung IBU KANDUNG PEMOHON yang

Hal 9 dari 12 hal Putusan No 20/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa emas sejumlah 8 (delapan) mayam dibayar tunai;

- c. Bahwa antara AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan karena AYAH KANDUNG PEMOHON berstatus jejaka dan IBU KANDUNG PEMOHON berstatus gadis;
- d. Bahwa sampai sekarang Pemohon masih pemeluk agama Islam, antara AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON masih terikat suami istri sampai AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, terbukti bahwa perkawinan AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan ada halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar perkawinan AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1977 di GAMPONG kecamatan Beutong kabupaten Nagan Raya, dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Hal 10 dari 12 hal Putusan No 20/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, maka Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON, yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1977 di GAMPONG Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Irkhams Soderi, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Muzakir, S.H.I.**, dan **Iwin Indra, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama

Hal 11 dari 12 hal Putusan No 20/Pdt.G/2019/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Syahrul, S.H.I** sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muzakir, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Iwin Indra, S.H.I.

Syahrul, S.H.I

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp . 250.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Putusan No 20/Pdt.G/2019/MS-SKM